

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI KAWASAN PERBATASAN LAUT INDONESIA

Retno Hariati¹, Irwan Triadi²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : retnohariati@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Corresponding author: retnohariati7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia dan kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegakan hukum skala nasional dan internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah Studi Kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kerjasama seperti Bantuan Hukum Timbal Balik masih ada hambatan, termasuk perselisihan batas laut yang belum terselesaikan. Selain itu, meskipun sejumlah negara ASEAN mengadopsi strategi khusus untuk mengatasi kejahatan transnasional, terutama dalam kasus peredaran narkoba, perbedaan persepsi mengenai bahaya narkoba dapat menjadi tantangan. Kerjasama regional di kawasan perbatasan laut Indonesia menjadi kunci dalam menangani masalah keamanan lintas batas. Melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan maritim dan memerangi kejahatan transnasional. Kerjasama antarnegara, seperti yang terjadi dalam Rapat Koordinasi antara BAKAMLA dan Delegasi TIM Perencana Operasi Maritim (TPOM) Malindo Malaysia, menjadi kunci dalam meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim. Selain itu, penggunaan instrumen seperti Bantuan Hukum Timbal Balik menegaskan komitmen internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara. Selain itu, melalui kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, upaya untuk mengantisipasi dan memberantas kejahatan transnasional dapat terwujud.

Kata kunci: Tantangan, Penegakan Hukum, Kejahatan Transnasional

Abstract

This research aims to find out the obstacles in law enforcement against transnational crimes in the Indonesian sea border area and cooperation and coordination between national and international law enforcement agencies in overcoming transnational crimes in the Indonesian sea border area. The research method used is normative and the data collection method to be used is Library Research. The results of this study indicate that despite cooperative efforts such as Mutual Legal Assistance, there are still obstacles, including unresolved maritime boundary disputes. In addition, although a number of ASEAN countries adopt specific strategies to tackle transnational crime, especially in the case of drug trafficking, differences in perceptions of the dangers of drugs can be a challenge. Regional cooperation in Indonesia's maritime border areas is key in addressing transboundary security issues. Through the Indonesian Maritime Security

Agency (BAKAMLA), Indonesia has emphasized its commitment to protecting maritime sovereignty and combating transnational crime. Interstate cooperation, such as the Coordination Meeting between BAKAMLA and the Malindo Malaysia Maritime Operations Planning Team (TPOM) Delegation, is key in enhancing maritime security and cooperation. In addition, the use of instruments such as Mutual Legal Assistance confirms international commitment in combating transnational crimes. Moreover, through cooperation between ASEAN member states, efforts to anticipate and eradicate transnational crimes can be realized.

Keywords: *Challenges, law enforcement, transnational crime*

A. Pendahuluan

Masa depan bangsa Indonesia terletak di perairan. Laut, yang merupakan unit geografis dan biologis dengan elemen-elemen yang terkait, adalah ruang air di Bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alam lainnya. Perbatasan dan sistemnya ditetapkan oleh hukum nasional dan internasional.¹

Indonesia berada di antara dua benua yang luas, yakni Asia dan Australia, serta di antara dua lautan yang besar, Samudra Hindia dan Pasifik. Karena posisinya ini, Indonesia menjadi negara kepulauan yang memiliki strategis yang signifikan untuk navigasi dan perdagangan. Oleh karena itu, stabilitas wilayah maritim Indonesia akan memiliki dampak langsung pada kelangsungan ekonomi di Asia dan mungkin di seluruh dunia.²

Dengan mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan yang luas dan wilayah lautan yang melimpah di Indonesia, beberapa masalah terkait keamanan laut membutuhkan evaluasi yang teliti. Isu-isu tersebut mencakup tantangan terhadap kedaulatan dan penerapan hukum (seperti penangkapan ikan ilegal, penjarahan sumber daya alam, penyelundupan barang-barang dan senjata, serta imigran gelap), ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya laut (meliputi kerusakan dan pencemaran lingkungan laut dan ekosistemnya), dan risiko terhadap kelancaran navigasi (termasuk kehilangan atau pencurian peralatan navigasi).

Tak luput juga ancaman kejahatan transnasional senantiasa mengintai dan dapat muncul sewaktu-waktu di sepanjang perbatasan laut Indonesia, menempatkan keamanan nasional dan kestabilan regional dalam risiko yang serius. Terkait aktivitas kriminal yang melintasi batas negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kejahatan transnasional pada tahun 1990. Ini mencakup kejahatan seperti pencucian uang, terorisme, pencurian kekayaan seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, kejahatan lingkungan, penyelundupan senjata, pembajakan pesawat terbang, perompakan, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh, kejahatan perbankan, korupsi, dan penggelapan dana publik.

Kejahatan terorganisir lintas batas, yang sering disebut sebagai kejahatan transnasional, dapat dijelaskan sebagai jenis kejahatan terorganisir yang melampaui wilayah negara dan melibatkan jaringan atau kelompok yang beroperasi di berbagai

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Kelautan

² Hartono, R., & Bakharuddin, B. (2023). Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkotika Lintas Negara Melalui Jalur Laut Di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 809-820.

negara untuk merencanakan dan menjalankan tindakan ilegal atau kegiatan ekonomi. Biasanya, operasi kejahatan transnasional memanfaatkan kerentanan dalam sistem keamanan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.³

Berdasarkan keterangan dari Kapolri dalam siaran pers terakhir tahun 2019, dari total 222.543 kasus kejahatan yang dilaporkan, sekitar 36.219 kasus, atau sekitar 16,2 persen dari seluruh kasus kejahatan, telah diidentifikasi sebagai kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia.⁴

Batas wilayah, terutama batas maritim, sering kali menjadi titik sengketa dalam politik internasional. Konflik perbatasan memiliki potensi untuk eskalasi menjadi pertikaian bersenjata, bahkan mencapai tingkat konflik bersenjata yang serius. Oleh karena itu, penting bagi semua negara, termasuk Indonesia sebagai negara kepulauan, untuk memastikan keamanan, pengendalian, dan status hukum dari batas laut mereka. Ini menjadi sangat krusial terutama bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia karena batas laut mereka mempengaruhi yurisdiksi mereka atas wilayah dan penduduk mereka, dan memiliki implikasi politis yang besar.

Karena perbatasan merupakan titik masuk suatu negara, maka perbatasan merupakan garis depan yang perlu dilindungi dan diperkuat. Namun, karena banyak kejahatan yang dapat terjadi di wilayah perbatasan, perbatasan juga menjadi sangat rentan terhadap kegiatan kriminal jika tidak diamankan dan dipantau dengan baik. Sampai saat ini, wilayah perbatasan Indonesia hanya dipandang sebagai garis pertahanan terluar negara; akibatnya, pendekatan keamanan (*security approach*) menjadi satu-satunya pertimbangan dalam strategi pengelolaan perbatasan.

Dikarenakan kasus kejahatan transnasional yang masih terus terjadi di perbatasan Indonesia, maka hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan kajian dengan judul Tantangan Penegakan Hukum pada Tindak Kejahatan Transnasional di Perbatasan Maritim Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional serta mengusulkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga penegakan hukum nasional dan internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional di perbatasan laut Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat peneliti dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia?

³ Naseh, M., Ikhwanuddin, I., Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B. (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi Di Indonesia Dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 48-60

⁴ Aprilia, W., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2022). Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional di Perbatasan Negara Ditinjau dari Posisi Strategis Kepulauan Riau. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 10(1), 19-28.

2. Bagaimana kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegakan hukum skala nasional dan internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi normatif. Dalam teknik studi hukum normatif, analisis normatif ditekankan dengan mengacu pada studi kasus yang berasal dari aktivitas hukum, seperti tinjauan hukum. Fokus penelitian ini adalah pada konsep hukum, yang dianggap sebagai standar atau pedoman yang mengatur masyarakat dan mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada tinjauan terhadap hukum positif, doktrin dan prinsip-prinsip hukum, identifikasi hukum dalam konteks kasus-kasus aktual, sistematika hukum, tingkat kesesuaian, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Metode pengumpulan data yang akan diterapkan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan referensi pada makalah dan literatur serta analisis karya ilmiah lainnya, karena fokus penelitian ini bersifat normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan konteks pembahasan sebelumnya.

D. Pembahasan

1. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Transnasional di Kawasan Perbatasan Maritim Indonesia

Keamanan maritim adalah kondisi di mana tidak ada ancaman terhadap stabilitas dan keselamatan di laut, seperti sengketa antar negara, terorisme di laut, pembajakan, perdagangan narkoba, manusia, dan barang ilegal, kejahatan lingkungan, bencana, dan kecelakaan di laut. Ancaman terhadap keamanan maritim bersifat lintas negara dan diklasifikasikan sebagai keamanan non-tradisional yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan suatu negara.⁵

Batas-batas perbatasan, terutama pada batas maritim, sering kali menjadi sumber perselisihan dalam politik internasional. Saat ini, perkembangan keamanan laut Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika regional di Asia Tenggara. Karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan berbatasan dekat dengan negara-negara tetangga, keanggotaannya dalam ASEAN menimbulkan tantangan dalam menjaga keamanan laut. Hal ini mengancam stabilitas wilayah ASEAN dan memicu berbagai kejahatan lintas batas yang menjadi perhatian bersama di kawasan ini. Konflik kepentingan, seperti perselisihan di Laut Cina Selatan, konflik Rusia-Ukraina, dan Inisiatif Sabuk dan Jalan Cina, semakin umum terjadi karena dinamika global yang mempengaruhi keamanan laut di Asia Tenggara.⁶

Kenaikan mobilitas internasional telah menyebabkan perbatasan negara dan otoritas negara menjadi semakin kurang relevan, yang mengakibatkan

⁵ Bueger C. (2015). What Is Maritime Security. *Marine Policy*, (53): 159-164

⁶ Marsetio. (2018). *Perubahan Tatanan Geomaritim Pasca Pembentukan US IndoPacific Command dan Implikasinya Terhadap Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Indonesia*. Bogor : Universitas Pertahanan

peningkatan interaksi lintas batas antar individu. Hal ini mengakibatkan timbulnya sejumlah masalah baru, salah satunya adalah potensi kejahatan transnasional atau kejahatan yang melintasi batas negara. Kejahatan transnasional memiliki berbagai bentuk, terutama dalam hal bagaimana kejahatan tersebut dikembangkan dan dilakukan saat ini. Jenis kejahatan ini dapat memiliki dampak yang sangat merusak bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup generasi di suatu negara.⁷

Albanse berpendapat bahwa elemen-elemen yang menyebabkan peningkatan kejahatan secara umum dan kejahatan terorganisir secara khusus tidak dapat dipisahkan satu sama lain di berbagai negara. Ada lima faktor yang mendukung pandangan tersebut: (1) regulasi pemerintah domestik dan internasional; (2) faktor ekonomi; (3) permintaan dan kebutuhan konsumen; (4) pasar yang berkembang untuk mempromosikan produk dan layanan dalam masyarakat; dan (5) perkembangan teknologi serta lingkungan sosial.⁸

Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) merupakan suatu mekanisme yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memerangi kejahatan yang bersifat internasional. Kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan, terutama yang bersifat lintas negara, menjadi landasan bagi sistem Bantuan Hukum Timbal Balik. Dalam kerangka ini, negara-negara bekerja sama untuk memberikan dukungan hukum satu sama lain, memfasilitasi pertukaran informasi, serta menyediakan bantuan dalam proses investigasi dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Melalui Bantuan Hukum Timbal Balik, upaya bersama untuk menegakkan hukum dan keadilan di tingkat internasional menjadi lebih terkoordinasi dan efektif.⁹

Namun dalam prosesnya, penerapan Bantuan Hukum Timbal Balik juga tidak luput dari hambatan. Terdapat sepuluh negara memiliki perbatasan laut bersama dengan Indonesia, namun pembicaraan untuk menetapkan batas-batas tersebut masih belum selesai. Hal ini mengakibatkan munculnya "tumpang tindih klaim" atau wilayah abu-abu, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum dan kedaulatan. Ketidakjelasan zona perbatasan menciptakan *status quo* yang meningkatkan kemungkinan pelanggaran hukum seperti IUUF (*illegal, unreported, unregulated fishing*), serta pelanggaran teritorial. Karena diperlukannya kesepakatan yang tepat dan konsisten antara negara-negara yang berbagi perbatasan, keterbatasan ini menjadi tantangan tambahan dalam implementasi Bantuan Hukum Timbal Balik.

Selain melalui Bantuan Hukum Timbal Balik, negara-negara yang merupakan bagian dari ASEAN juga mengadopsi strategi tersendiri dalam menangani kejahatan transnasional, terutama dalam mengatasi peredaran narkoba.

⁷ Prayuda, R., & Harto, S. (2020). ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Dinamika, Tantangan dan Hambatan).

⁸ Lumban Tobing, F. B. (2002). Aktivitas drug trafficking sebagai isu keamanan yang mengancam stabilitas negara. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 5(1), 75-86.

⁹ Yuwono, T., Kusniati, R., & Ardianto, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(3), 268-287.

Keterbukaan semua negara anggota dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menyelesaikan perselisihan atau masalah keamanan di tingkat ASEAN, sehingga negosiasi di tingkat rezim keamanan akan lebih berhasil.

Dalam kerangka ini, rezim keamanan ASEAN telah mengembangkan berbagai cara untuk mencapai kesepakatan bersama dan menyusun deklarasi bersama mengenai ASEAN Drug Free, yang bertujuan untuk mengatur pembicaraan terkait pengelolaan pelanggaran perdagangan narkoba transnasional di kawasan Asia Tenggara. Meskipun demikian, proses negosiasi internasional ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan implementasi. Tantangan-tantangan ini terutama terkait dengan proses tawar-menawar dan eksistensi rezim keamanan ASEAN itu sendiri dalam penyelesaian masalah keamanan bersama, khususnya yang berkaitan dengan peredaran narkoba.

Menurut Myanmar, Laos, dan Thailand sebagai negara yang dikenal memiliki ladang opium dapat dikatakan bahwa dalam perkembangan ekonomi masyarakat, sejak zaman kuno, orang-orang telah bergantung pada hidup mereka dari menanam tanaman opium sehingga jika kebijakan dijalankan, maka tanaman opium ini jika kebijakan diberlakukan, maka kebijakan melarang penanaman opium dalam skala besar, tentu akan menyebabkan konflik dalam masyarakat dan akan menyebabkan konflik dalam masyarakat dan akan lebih lanjut menciptakan rantai kemiskinan bagi masyarakat. Bagi negara-negara anggota lain seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura, yang menjadi negara tujuan bagi produksi narkoba ini tentu merupakan ancaman nyata bagi masyarakat mereka. Negara-negara tujuan produksi narkoba secara aktif meningkatkan pengawasan internal dan menyetujui berbagai kerjasama lintas batas untuk memutus rantai jaringan narkoba dan penyelundupan ke negara mereka.

Pemerintah Indonesia dan Filipina, dua negara dengan tingkat penggunaan narkoba yang tinggi, sedang aktif melawan penggunaan narkoba dan menerapkan hukuman yang ketat, termasuk hukuman mati bagi anggota sindikat narkoba. Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap narkoba dengan menerapkan sanksi yang berat, termasuk hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Perbedaan persepsi terhadap ancaman narkoba di kawasan Asia Tenggara inilah yang menjadi penyebab belum optimalnya upaya ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan hambatan tersebut maka dalam hal ini dapat diusulkan pengembangan kerangka kerjasama internasional yang lebih kuat dan komprehensif. Ini bisa melibatkan perjanjian bilateral dan multilateral yang lebih rinci, protokol kerja sama operasional, serta mekanisme resolusi konflik yang lebih efektif. Adanya kesepakatan yang jelas dan formal dapat membantu mengurangi hambatan birokrasi secara nasional maupun internasional dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.

2. Kerjasama dan Koordinasi antara Lembaga Penegakan Hukum Skala Nasional dan Internasional dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional di Kawasan Perbatasan Maritim Indonesia

Laut Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat penting secara geostrategis yang menghubungkan negara-negara dan wilayah, dan juga berpotensi menjadi penyebab konflik di antara mereka. Indonesia memiliki klaim atas 80% dari luas laut ini, yang membentang sekitar 5.800.000.000 kilometer persegi, dengan garis pantai yang panjang mencapai 80.791 kilometer, mencakup 17.504 pulau, dan menghubungkan berbagai laut.¹⁰ Dengan posisi strategisnya dan kapasitasnya untuk berfungsi sebagai titik fokus bagi wilayah Asia Pasifik, Indonesia siap memainkan peran penting dalam interaksinya dengan komunitas global.¹¹ Dengan akses ke sembilan jalur laut dan empat jalur komunikasi karena letak geografisnya, zona perlindungan kedaulatan Indonesia telah menjadi salah satu tujuan kebijakan utama, menegaskan pentingnya menjaga integritas teritorialnya.¹²

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pemerintah Indonesia harus mampu menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan wilayah maritimnya, termasuk potensi dan sumber daya alamnya, guna memastikan kedaulatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebagai garda terdepan, BAKAMLA (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) memiliki tanggung jawab untuk melindungi segala kemungkinan yang timbul.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Urusan Kelautan, BAKAMLA, sebagai badan tunggal non-militer, memiliki tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Tanggung jawabnya meliputi merumuskan kebijakan nasional terkait keamanan dan keselamatan di wilayah tersebut, membentuk sistem peringatan dini, melakukan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di perairan Indonesia dan yurisdiksinya, mengoordinasikan patroli air dengan instansi terkait, memberikan dukungan teknis dan operasional, memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan, serta berkontribusi dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam menangani tindak kejahatan transnasional, BAKAMLA umumnya akan menjalankan prosedur bernama *Boarding Party* ketika menemukan sebuah tindakan yang diduga sebagai kejahatan transnasional. Dalam Rancangan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan *Boarding Party*, *Boarding Party* merupakan suatu metode dimana Tim *Boarding Party* Kapal, Tim Satuan Tugas Khusus, Tim Pasukan Khusus, atau tim gabungan digunakan untuk memasuki kapal target. Tugas mereka meliputi melakukan inspeksi dan penyelidikan guna menemukan bukti awal terkait dugaan tindak kriminal atau pelanggaran hukum di perairan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam membebaskan kapal dari aksi

¹⁰ Munaf, S. U. (2015). Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

¹¹ Storey, I. (2013). Kepentingan Keamanan Maritim Jepang di Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan Sengket. Jurnal Ilmu Politik.

¹² Dirhamsyah. (2005). Penegakan dan Kepatuhan Hukum Maritim di Indonesia: Masalah dan Rekomendasi. Jurnal Maritim Studi, 144, 1–16

pembajakan, menangkap kapal yang berusaha melarikan diri setelah dikejar, menangkap tersangka yang diduga terlibat dalam tindak kriminal, memeriksa kondisi kapal yang mengalami keadaan darurat, dan memberikan bantuan dalam hal kemanusiaan serta penyelamatan kapal yang mengalami musibah. Segala tindakan yang dilakukan oleh *Boarding Party* dilakukan sesuai dengan arahan pimpinan, kebijakan pemerintah, dan demi kepentingan keamanan nasional.

Secara umum, BAKAMLA memiliki kewenangan untuk menyelidiki setiap kapal yang dicurigai melanggar hukum nasional atau internasional, atau melakukan tindak pidana di perairan Indonesia atau dalam yurisdiksi Indonesia.

Salah satu kerjasama BAKAMLA bersama lembaga penegak hukum di negara lain terwujud pada Rapat Koordinasi antara BAKAMLA dan Delegasi TIM Perencana Operasi Maritim (TPOM) Malindo Malaysia dengan tujuan membahas kerjasama bilateral untuk meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim antara kedua negara. Rapat tersebut berlangsung di Batam kemarin, dimana berbagai isu strategis terkait keamanan laut dan penegakan hukum maritim dibahas, termasuk langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kerjasama patroli bersama, pertukaran informasi intelijen maritim, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan pengelolaan bencana maritim.

BAKAMLA merupakan salah satu instrumen dalam menangani kasus kejahatan transnasional. Instrumen lainnya yang dapat digunakan dalam memberantas kejahatan internasional adalah penggunaan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) merupakan suatu mekanisme yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memerangi kejahatan yang bersifat internasional. Kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan, terutama yang bersifat lintas negara, menjadi landasan bagi sistem Bantuan Hukum Timbal Balik. Dalam kerangka ini, negara-negara bekerja sama untuk memberikan dukungan hukum satu sama lain, memfasilitasi pertukaran informasi, serta menyediakan bantuan dalam proses investigasi dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Melalui Bantuan Hukum Timbal Balik, upaya bersama untuk menegakkan hukum dan keadilan di tingkat internasional menjadi lebih terkoordinasi dan efektif.¹³

Saat ini, tidak ada negara yang dapat menghindari hubungan dengan negara lain. Ketergantungan (*dependency*) satu aktor terhadap aktor lainnya merupakan sebuah keniscayaan. Tidak ada satu pun negara yang dapat mengisolasi diri dari pergaulan atau hubungan internasional. Alasan lain dari adanya hubungan antar negara adalah upaya pemberantasan kejahatan transnasional.

Salah satu contoh kerjasama yang pernah dijalin oleh Indonesia dan negara lain dalam menangani kasus kejahatan transnasional adalah Kasus Kepri. Kepri, salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia, sering dijadikan pintu masuk bagi penyelundupan narkoba jalur Malaysia-Kepri oleh sindikat internasional. Awal Januari 2014, Pada awal Januari 2014, BNN dan Polisi

¹³ Yuwono, T., Kusniati, R., & Ardianto, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(3), 268-287.

Malaysia melakukan kerjasama dalam menangkap seorang warga negara Indonesia bernama MS di perairan lepas pantai Kepulauan Riau. MS diduga sebagai dalang dari jaringan perdagangan narkoba global yang secara rutin menyelundupkan heroin dan sabu-sabu ke Indonesia melalui Batam. Dalam operasinya melalui Batam, pelaku dan jaringannya telah menggunakan jalur laut untuk mengimpor setidaknya 4,45 kg heroin dan 1,66 kg sabu ke Indonesia. MS adalah seorang warga negara Indonesia yang telah lama tinggal dan bekerja di Malaysia sebagai buruh migran, berasal dari Bawean, Jawa Timur. Warga Nigeria yang tinggal di Malaysia juga terlibat dalam jaringan ini. Jaringan pertama, yang dipimpin oleh AS, sebelumnya ditangkap oleh BNN karena menyelundupkan 750 gram heroin pada Desember 2012. Selain itu, pada Januari 2013, BNN menangkap Uun karena membawa 3,7 kg heroin dari Malaysia. Ketika DR memasuki Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center pada Oktober 2013, BNN juga menangkapnya dengan satu kilogram methamphetamine. DR kemudian mengakui telah menyelundupkan narkoba ke Indonesia sebanyak empat kali melalui Batam. Salah satu jalur potensial untuk penyelundupan heroin dan methamphetamine dari Malaysia ke Indonesia adalah wilayah laut yang luas di Provinsi Kepulauan Riau (241.215,30 km² atau sekitar 95,79 persen dari total luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau).

Untuk menanggulangi penyelundupan dan perdagangan narkoba di Asia Tenggara, kerja sama multilateral di antara negara-negara ASEAN merupakan hal yang sangat diperlukan selain dari upaya kerja sama bilateral. Perjanjian yang bertujuan untuk menjadikan wilayah ASEAN bebas dari zat terlarang dan narkoba dikenal sebagai kolaborasi ASEAN Drug Free 2015. Perjanjian ini sudah ada sejak tahun 1998. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target ASEAN bebas narkoba pada tahun 2025. Upaya tersebut melibatkan partisipasi aktif dalam forum-forum khusus seperti Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC), Kepolisian Nasional ASEAN (ASEANAPOL), dan Pejabat Senior ASEAN tentang Masalah Narkoba (ASOD).

Dengan berhasilnya upaya kerjasama nasional dan internasional, tampaknya telah teruji bahwa langkah-langkah bersama telah mampu mengatasi tantangan kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia. Kesepakatan kerjasama dan koordinasi yang telah terwujud antara lembaga penegakan hukum skala nasional dan internasional, serta implementasi strategi yang terkoordinasi dengan baik, memberikan bukti bahwa sinergi antar negara dan lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan perairan Indonesia.

Meskipun begitu, upaya kerjasama nasional dan internasional tetap memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik melalui strategi penegakan hukum yang lebih terpadu dan holistik, yang mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, angkatan laut, dan BAKAMLA, serta integrasi teknologi canggih dan sistem intelijen untuk memantau dan mencegah kejahatan transnasional. Selain itu, pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas penegak hukum akan ditekankan, bersama

dengan pengembangan kerangka kerjasama internasional yang lebih kuat dan komprehensif.

E. Kesimpulan

1. Keamanan maritim di wilayah perbatasan laut Indonesia merupakan isu penting yang melibatkan berbagai ancaman lintas batas, seperti sengketa perbatasan, terorisme, pembajakan, dan perdagangan narkoba. Dinamika keamanan laut Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks regional ASEAN, di mana Indonesia, dengan wilayah luas dan batas laut yang berdekatan dengan negara-negara tetangga, menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga stabilitas maritim. Kenaikan mobilitas internasional memunculkan tantangan baru, seperti kejahatan transnasional yang memanfaatkan kemudahan lintas batas. Meskipun upaya kerjasama, seperti Bantuan Hukum Timbal Balik, telah dilakukan, tetapi masih dihadapi dengan hambatan, seperti perselisihan batas laut yang belum terselesaikan. Selain itu, meskipun sejumlah negara anggota ASEAN telah mengadopsi strategi khusus dalam mengatasi kejahatan transnasional, khususnya pada kasus peredaran narkoba, masih terdapat perbedaan persepsi antar negara dalam mendefinisikan bahaya dari narkoba itu sendiri, sehingga dapat menjadi tantangan dan kerjasama regional dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah keamanan lintas batas di kawasan perbatasan laut Indonesia
2. Dengan mengingat pentingnya lautan Indonesia sebagai pusat geostrategis yang menghubungkan negara-negara dan wilayah, serta potensinya sebagai sumber konflik, sangat jelas bahwa Indonesia harus menjaga integritas teritorialnya dengan sungguh-sungguh. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga keamanan dan sumber daya alam di wilayah maritimnya. Melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan maritim dan memerangi kejahatan transnasional. Kerjasama antarnegara, seperti yang terjadi dalam Rapat Koordinasi antara BAKAMLA dan Delegasi TIM Perencana Operasi Maritim (TPOM) Malindo Malaysia, menjadi kunci dalam meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim. Selain itu, penggunaan instrumen seperti Bantuan Hukum Timbal Balik menegaskan komitmen internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara. Selain itu, melalui kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, upaya untuk mengantisipasi dan memberantas kejahatan transnasional dapat terwujud. Dengan demikian, upaya bersama dalam menjaga keamanan laut dan memerangi kejahatan transnasional menjadi landasan bagi kesejahteraan dan keamanan regional.

REFERENSI

Aprilia, W., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2022). Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional di

- Perbatasan Negara Ditinjau dari Posisi Strategis Kepulauan Riau. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 10(1)
- Bakamla RI. (2023, 16 Mei). Bakamla RI bersama delegasi TPOM Malaysia adakan rapat koordinasi di Batam. https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-bersama-delegasi-tpom-malaysia-adakan-rapat-koordinasi-di-batam (Diakses pada 29 Maret 2024, pukul 17:35 WIB).
- Bueger C. (2015). What Is Maritime Security. *Marine Policy*, (53)
- Dirhamsyah. (2005). Penegakan dan Kepatuhan Hukum Maritim di Indonesia: Masalah dan Rekomendasi. *Jurnal Maritim Studi*
- Lumban Tobing, F. B. (2002). Aktivitas drug trafficking sebagai isu keamanan yang mengancam stabilitas negara. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 5(1)
- Marsetio. (2018). Perubahan Tatanan Geomaritim Pasca Pembentukan US IndoPacific Command dan Implikasinya Terhadap Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Indonesia. Bogor : Universitas Pertahanan
- Munaf, S. U. (2015). Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Naseh, M., Ikhwanuddin, I., Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B. (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi Di Indonesia Dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1)
- Prayuda, R., & Harto, S. (2020). ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Dinamika, Tantangan dan Hambatan).
- Storey, I. (2013). Kepentingan Keamanan Maritim Jepang di Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan Sengket. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Yuwono, T., Kusniati, R., & Ardianto, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(3)